

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN EKSPLOITASI HEWAN
UNTUK ATRAKSI SIRKUS DALAM PUTUSAN
NOMOR 425/Pid.Sus/2015/PN.Bgr.

A. Kronologi Kasus Terhadap Kasus Eksploitasi Hewan Untuk Atraksi Sirkus

Bermula pada sekira tanggal 26 Mei 2015 saksi Aman Sujjaman (polisi kehutanan) beserta anggota tim Kepolisian Kehutanan pada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: PT 345/BKSDA JABAR-3/2015 tanggal 26 mei 2015 mendatangi kontrakan Terdakwa di Perumahan Bogor Permai Blok E 63 Rt.004/Rw.010, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan maksud untuk mengumpulkan bahan keterangan terkait adanya informasi dari Kementerian Kehutanan Jakarta bahwa Terdakwa memiliki, memelihara, menyimpan burung Kakatua Jambul Kuning sebanyak 3 (tiga) ekor. Setibanya di lokasi rumah kontrakan Terdakwa, saksi beserta anggota tim BKSDA mendengar adanya suara burung kakatua dan berdasar hasil pengamatan di lokasi diketahui bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, memelihara burung kakatua jambul kuning sebanyak 3 (tiga) ekor dalam keadaan hidup yang Terdakwa tempatkan di kandang besi dan berada di teras rumah kontrakan Terdakwa. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2015 saksi bersama dengan tim ploisi kehutanan dan penyidik

Pegawai Negeri Sipil melakukan operasi penegakan hukum peredaran satwa liar terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan 3 (tiga) ekor burung kakatua besar jambul kuning tersebut adalah milik Terdakwa pelihara di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Bogor Permai Blok E 63 Rt.004/Rw.010, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor dan bahkan Terdakwa tidak memiliki surat izin resmi penangkaran dan surat keterangan asal usul satwa dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau memelihara burung kakatua jambul kuning, yang merupakan jenis satwa liar yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawasan Tumbuhan Dan Satwa. Adapun 3 (tiga) ekor burung kakatua jambul kuning hidup milik Terdakwa tersebut pelihara selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan Terdakwa gunakan dalam kegiatan atraksi peragaan satwa liar untuk menarik pengunjung atau penonton (mini sirkus).

B. Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN.Bgr

Dalam putusan pengadilan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN.Bgr tentang eksploitasi hewan sebagai atraksi sirkus di Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: I Nama TJAU TEK KIAN Alias ACEN, tempat lahir Bogor, umur / tanggal lahir 62 tahun / 5 April 1953, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Bogor Permai Blok E 63

Rt.004/Rw.010, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta.⁵³ Menyatakan bahwa:

1. Terdakwa tidak ditahan
2. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Umum

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJAU TEK KIAN Alias ACEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. pasal 40 Ayat (2) undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJAU TEK KIA Alias ACEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1. 3 (tiga) ekor Kakatua Putih Besar Jambul Kuning (Cacatua Galerita) hidup; 2. 3 (tiga) buah kandang burung terbuat dari besi; 3. 3 (tiga) buah tempat bertengger burung terbuat dari kayu; Dirampas untuk negara (balai Konservasi Sumberdaya Alam Kabupaten Bogor);

⁵³ Berkas Putusan Pidana No. 425/Pid.Sus/2015/PN.Bgr,Hlm 1.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);⁵⁴

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Keterangan Saksi-Saksi dan Barang Bukti

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AMAN SUJAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi sebagai polisi kehutanan bersama tim yaitu Nano Winarno dan Mulyadi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 di rumahnya yang terletak di Perumahan Bogor Permai, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara burung kakatua putih besar jambul kuning yang merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang dalam keadaan hidup sebanyak 3 (tiga) ekor tanpa ijin;

Bahwa keberadaan Terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara burung kakatua putih besar jambul kuning tersebut saksi ketahui dari

⁵⁴ *Ibid*,Hlm.3

pimpinan saksi yaitu Kementerian Kehutanan Jakarta dan dari informasi masyarakat;

Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa, keberadaan burung kakatua putih besar jambul kuning di rumah Terdakwa tersebut akan diperagakan dalam acara mini circus;

Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa disaksikan oleh Endang Suhandi sebagai sekuriti di lingkungan rumah tersebut;

Bahwa pada saat menangkap Terdakwa disita 3 (tiga) ekor burung kakatua putih besar jambul kuning, 3 (tiga) kandang besi, 3 (tiga) batang kayu tempat bertengger burung kakatua putih besar jambul kuning;

Bahwa masih banyak masyarakat yang memelihara burung kakatua putih besar jambul kuning karena ketidaktahuan mereka bahwa burung tersebut merupakan satwa dilindungi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi sebagai Ketua RW 10 lingkungan tempat tinggal Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wib datang petugas dari Kehutanan memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap orang yang menyimpan, memelihara satwa yang dilindungi oleh undang-undang, selanjutnya

saksi bersama petugas tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Bogor Permai Blok E No. 63 Rt/Rw 004/010, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi menyaksikan para petugas masuk ke rumah Terdakwa tersebut melakukan pengeledahan dan menyita burung kakatua putih besar jambul kuning milik Terdakwa dan petugas tersebut membawa Terdakwa ke Kantor Kahutanan untuk dimintai keterangan;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Petugas dari Kehutanan menyita 3 (tiga) ekor burung kakatua putih besar jambul kuning, kandang besi;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha mini circus yang mempergunakan burung tersebut sebagai mini circus dan untuk kepentingan komersil;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperagakan burung kakatua putih besar jambul kuning tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Keterangan Saksi Ahli ISEP MUKTI WIHARJA, S.Hut

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli bekeraja di Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) ahli yang tugas pokoknya adalah identifikasi dan inventarisasi tumbuhan dan satwa liar

Bahwa satwa yang dilindungi adalah satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai satwa yang dilindungi karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan atau daerah penyebarannya sangat terbatas;

Bahwa terhadap satwa yang dilindungi berasal dari alam tidak diperbolehkan untuk ditangkap, dimiliki atau dipelihara kecuali ada keterangan bahwa satwa tersebut berasal dari hasil penangkaran dengan adanya surat izin resmi penangkaran dan surat keterangan asal usul satwa dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1990, pemanfaatan satwa yang dilindungi hanya diperlukan untuk penelitian dan pengembangan atau penyelamatan satwa, ilmu pengetahuan dan pendidikan;

Bahwa burung kakatua putih besar jambul kuning (cacatua galerita) termasuk dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

Bahwa ciri-ciri burung kakatua putih besar jambul kuning yaitu warna tubuhnya putih, jambulnya berwarna kuning, pipinya berwarna kuning, paruh hitam dan lingkaran mata kebiru-biruan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memelihara, menyimpan, memiliki dan memperagakan burung

kakak tua sebagai mini sirkus sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

D. Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TJAU TEK KIAN Alias ACEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) ekor Kakaktua Putih Besar Jambul Kuning (Cacatua Galerita) hidup;
- b. 3 (tiga) buah kandang burung terbuat dari besi;
- c. 3 (tiga) buah tempat bertengger burung terbuat dari kayu; Dirampas untuk Negara (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Bogor);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, oleh Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendra Halomoan, S.H.,M.H dan Jifly Z. Adam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuryasa Sintari, S.Sos , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Imelda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.